

FORUM PENGADAAN

Oleh : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

PENGANTAR

Bulan Juli 2007 ini, kita memasuki tahun kedua dalam penggunaan "Surat Kabar Nasional" (SKN) dan "Surat Kabar Provinsi" (SKP), sebagaimana yg diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 8/2006. Tujuan ditetapkannya "SKN" dan "SKP" untuk menjamin terjadinya transparansi dan persaingan yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Dari pengalaman tahun 2004 s/d tahun 2006, persaingan sehat terjadi bila proses pengadaan diikuti banyak peserta, baik yang datang dari daerahnya sendiri maupun dari daerah lain. Penetapan "SKN" dan "SKP" dimaksudkan untuk menjamin tersedianya informasi dari seluruh pengadaan barang/jasa pemerintah, baik instansi pusat, maupun pemerintah provinsi/kabupaten/kota. Adanya "SKN" dan "SKP" akan memudahkan dunia usaha memperoleh informasi, serta memudahkan pemerintah melakukan pengawasan terhadap instansi yang tidak mengumumkan proses pengadaanya.

Sayangnya, baru 21 (duapuluh satu) provinsi yang telah menentukan **satu "SKP"**. Beberapa provinsi menentukan "SKP" lebih dari satu surat kabar. Di Jawa Timur dan Sumatera Utara, misalnya, "SKP" ditentukan untuk 9 (sembilan) dan 12 (dua belas) surat kabar, bahkan disebutkan beberapa surat kabar yang "kurang exist" di pasar. Hal ini tentu saja, menyulitkan dunia usaha apabila mereka memerlukan kepastian informasi, serta masih memudahkan penyembunyian informasi untuk mengatur proses pengadaan.

Bagi Pemerintah Provinsi yang belum menentukan "SKP" atau menentukan "SKP" di lebih dari satu surat kabar, disamping mengambil kebijakan yang belum sesuai dengan Perpres No. 8/2006, juga belum menyediakan salah satu kondisi agar persaingan sehat dapat terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah.

Persaingan yg sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi issue yang sangat penting, agar efisiensi dapat dicapai. Karena dengan melalui persaingan sehat, akan bisa dicapai efisiensi yang cukup tinggi. Pengalaman menunjukkan, sejak diberlakukannya Keppres No. 80/2003 di tahun 2004, setiap instansi yang menjamin terjadinya persaingan yang sehat pasti mencapai efisiensi yang cukup tinggi. Efisiensi yang bisa dicapai di instansi pelaksana tersebut, minimal sekitar 20%, bahkan ada yang mencapai 55%. Artinya, barang/jasa yang dibeli sudah sama dengan harga pasar atau sama dengan harga di toko-toko yang berada disekitar kantornya. Bahkan, di dalam banyak kasus, harga yang dicapai kadang-kadang bisa lebih rendah dari harga pasar, yang mestinya sangat wajar sebagai pembeli besar mendapatkan discount yang besar.

Lagi-lagi, sayangnya, sampai saat ini belum banyak instansi yang dalam proses pengadaan barang/jasanya menegakkan prinsip persaingan yang sehat. Masih banyak yang melakukan pelelangan dengan pengaturan. Masih banyak yang sudah mempunyai calon pemenang, padahal pelelangan belum dilakukan. Padahal, semestinya, pemenang lelang terpilih berdasarkan proses yang berjalan, yaitu peserta yang memberikan kualitas barang/jasa terbaik dan menawarkan harga termurah/ yang paling wajar.

Dari hasil monitoring kami, belum ada separoh dari seluruh jumlah instansi, yang sudah melakukan proses pengadaan dengan benar. Dalam arti betul-betul menegakkan 6 (enam) prinsip dasar pengadaan, yaitu: **efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel.**

Selanjutnya, dalam perioda Tahun 2007/2008 ini, surat kabar harian Media Indonesia terpilih lagi sebagai "SKN". Sebagaimana proses tahun lalu, pemilihan "SKN" dilakukan dengan pelelangan terbuka. Proses lelang tahun ini, bahkan berjalan sangat ketat, tergambar dari sangat dekatnya score dan harga yang ditawarkan, sebagai berikut: **Ranking I Harian Media Indonesia** dengan score 88, 11 dengan harga penawaran Rp 5.271/mmk (lima ribu duaratus tujuh puluh-satu rupiah per milimeter kolom); **Ranking II Harian Kontan** dengan score 55,83 dengan harga penawaran Rp 5.750/mmk (lima ribu tujuh ratus limapuluh rupiah per milimeter kolom); **Ranking III Harian Seputar Indonesia (SINDO)** score : 54,18 dengan harga penawaran Rp 9.500/mmk (sembilan ribu limaratus rupiah per milimeter kolom).

Pemerintah tidak bermaksud mempergunakan Surat Kabar Media Indonesia sebagai "SKN" terus-menerus. Pemilihan suatu surat kabar menjadi "SKN" dalam perioda mendatang akan tetap dilakukan dengan proses lelang. Lelang tahun depan, dengan memperhatikan pengalaman yang sudah dua kali dilakukan, mudah-mudahan surat kabar yang lain dapat melakukan kompetisi, strategi, serta penawaran yang lebih baik.

Mulai perioda 2007/2008 ini, dengan koran yang terpilih sebagai "SKN", sesuai kontrak yang telah ditanda-tangani kedua belah pihak, akan ditayangkan rubrik "FORUM PENGADAAN" setiap hari **Senin, Rabu dan Jumat.**

Tujuan dari rubrik FORUM PENGADAAN tersebut dimaksudkan sebagai media komunikasi antara para pelaksana pengadaan (pejabat pembuat komitmen dan panitia pengadaan) dengan para penyusun kebijakan pengadaan di Pusat, serta dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Oleh karena itu, FORUM PENGADAAN akan bermanfaat untuk:

- 1/. Memahami dasar pemikiran, latar belakang, serta semua aspek yang terkait kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah;
- 2/. Meningkatkan kemampuan dan pemahaman (*capacity building*) para pelaksana pengadaan dalam melaksanakan regulasi yg telah ditentukan;
- 3/. Menjawab atau memberikan jalan keluar terhadap permasalahan yang dihadapi oleh para pemangku kepentingan yg terkait dengan pengadaan;
- 4/. Memberikan umpan balik (*feed back*) kepada perumus kebijakan, yang implikasinya adalah dilakukan pemutakhiran (*updating*) terhadap peraturan yang sedang berlaku.

Bagi para pelaksana pengadaan yang sedang menghadapi permasalahan dalam menjalankan tugasnya, dapat langsung menghubungi alamat diatas, atau melalui layanan **telepon, facsimile, email, dan SMS**. Kami mengharapkan, semua permasalahan yang disampaikan/dikirim secara tertulis, mohon menyebutkan nama, jabatan, alamatnya secara jelas. Para penyedia barang/jasa (kontraktor, konsultan, pemasok, pemborong) dan para pamangku kepentingan, juga dipersilahkan menuliskan permasalahan serta memberikan masukan terhadap pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah. Mengingat FORUM PENGADAAN ini dimaksudkan sebagai media para pemangku kepentingan berkomunikasi, tentu saja isinya akan sangat bervariasi dan mencakup banyak permasalahan.

Permasalahan yang sekiranya terjadi sangat umum di banyak instansi, jawabannya akan ditayangkan di dalam FORUM PENGADAAN. Sedangkan, jawaban yang tidak ditayangkan di dalam FORUM PENGADAAN, dapat dilihat di website pengadaan nasional dengan alamat: www.pengadaannasional-bappenas.go.id.

Inshaallah, niat baik kita untuk secara terus menerus menyempurnakan system pengadaan barang/jasa pemerintah, dapat memberikan sumbangan yang nyata untuk terwujudnya system pengelolaan keuangan negara yang efisien, bebas dari korupsi, dan akuntabel. Mudah-mudahan FORUM PENGADAAN ini bermanfaat bagi kita semua.

Salam.

ISI FORUM PENGADAAN